

FORMULIR MODEL. F
LAPORAN HASIL PENCEGAHAN PEMILU
NOMOR : 10/F.CEGAH/PM.01.02/X/2024

I. Data Pengawas Pemilih

- a. Tahapan yang diawasi : Kampanye
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : 1. Ida Fadillah
2. Gogot Kristyanto
- c. Jabatan : Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Colomadu
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : 051/ST.07.01/K.JT-11.01/09/2024
- e. Alamat : Jln. Adi Sucipto 180 Malangjiwan Colomadu

II. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan

- a. Bentuk : Kampanye Tertutup
- b. Tujuan : Memastikan Kegiatan sesuai dengan regulasi
- c. Sasaran : Kegiatan Tim Pemenang Calon Paslon Bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi
- d. Waktu dan Tempat : Kamis 17 Oktober 2024
Pukul 19.00 s/d selesai
Rumah Makan Ayam Resto Klodran

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB Panwascam colomadu bersama dengan PKD Klodran, PKD Tohudan, PKD Baturan Melakukan Pengawasan Melekat Pertemuan Tatap Muka secara terbatas yang di selenggarakan oleh Team Pemenangan Paslon Pilbub Karanganyar no urut 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi bertempat di Rumah Makan Ayam Resto Desa Klodran.

Dalam kegiatan tersebut Tim Pemenangan dan Calon Bupati Karanganyar Ilyas Akbar Almadani, S.I.P memberikan orasi dan pembekalan untuk kemenangan dalam Pilkada mendatang , undangan peserta yang hadir sekitar 300 orang.

Dari pemantauan yang di lakukan serta mengikuti acara tersebut tidak ada perangkat desa yang terlibat atau pun hadir dalam pertemuan, serta tidak adan ASN, TNI POLRI yang ikut acara. Serta tidak ada peserta yang menggunakan fasilitas daerah baik gedung maupun kendaraan.

Kegiatan kampanye tersebut telah memiliki STTP No. STTP/ 62 /X/YAN.2.1/2024.

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
2. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Alamat :
3. Alat Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
4. Barang Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
.....
.....
.....
6. Fakta dan Keterangan
.....
7. Analisa
.....

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :

2. Objek Sengketa

- a. Bentuk objek sengketa :
- b. Identitas objek sengketa :
- c. Hari/tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian Singkat Saran Perbaikan

NIHIL

Colomadu, 13 Oktober 2024

PanwasCam
Kecamatan Colomadu

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ida Fadillah	Ketua	
2	Gogot Krityantp	Anggota	
			







SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor : STTP/ **62** /X/YAN.2.1/2024

Pertimbangan : Bahwa telah di penuhiya segala persyaratan pemberitahuan Kegiatan masyarakat tentang mekanisme prosedur perizinan dan pemberitahuan untuk kegiatan masyarakat.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan Kegiatan Politik;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2024 tentang teknis pemberitahuan kegiatan politik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Umum;

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenangan Ilyas – Tri Haryadi Nomor : B.73.1/Sekberpilkada/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Memberikan.....

2 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR

NOMOR : STTP/ 62 /X/YAN.2.1./2024

TANGGAL : 17 OKTOBER 2024

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1. Nama partai politik/ : Tim Pemenangan Ilyas – Tri Haryadi;
Perorangan calon anggota/tim
kampanye
2. Alamat/telepon : Jl. Lawu Barat Dukuh Ngablak RT 02/09
Papahan Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar /
081329780580;
3. Nama penanggungjawab/ : Murdiyanto, S.H;
Ketua tim penyelenggara (Selaku Tim Pemenangan Ilyas – Tri haryadi);
kampanye
4. Bentuk kampanye : Pertemuan Tatap Muka / Pertemuan terbatas;
5. Waktu Kampanye : Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 19.00
WIB;
6. Tempat Kampanye : Rumah Makan Ayam Resto Desa Klodran
Kec. Colomadu;
7. Jumlah peserta kampanye : Lk. 300 orang;
8. Nama juru kampanye : -
9. Tokoh yang hadir kampanye : Ilyas Akbar Almadani, S.I.P., Ir. H. Tri Haryadi,
H. Anung Marwoko, S.T., M.H., Muh. Irsyam,
S.Pd., Hj. Suwarni, S.E.;
10. Dalam rangka kampanye : -
11. Rencana penggunaan peserta : -
kampanye
12. Penggunaan alat peraga : Brosur dan Panflet;
13. Jalur rute kampanye : -

Catatan.....

3 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR

NOMOR : STTP/ 62 /X/YAN.2.1./2024

TANGGAL : 17 OKTOBER 2024

Catatan :

1. Jumlah peserta kegiatan kampanye disesuaikan dengan kapasitas daya tampung lokasi gedung/tempat yang digunakan agar tetap memenuhi standar keselamatan, standar keamanan dan telah memperoleh izin penggunaan tempat secara sah dari pemilik lokasi kegiatan;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tidak membahas masalah diluar maksud dan tujuan kegiatan kampanye, melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan serta keselamatan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
3. Selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat sebelum kegiatan dilaksanakan (Polsek, Polres), turut menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, dan tetap berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan aksi pawai/arak-arakan dengan menggunakan kendaraan. sehingga mengganggu peraturan lalu-lintas dan menimbulkan gangguan. kamtibmas, melaksanakan kegiatan sesuai route perjalanan yang telah Ditentukan dan tidak memasuki daerah pemilihan lain;
5. Tidak dibenarkan mengganggu jalan umum/kepentingan umum yang menjadi hak orang lain serta tidak membawa benda-benda yang dapat melukai ataupun membahayakan kepentingan umum, tidak melakukan pengrusakan terhadap bahan peraga/bahan kampanye milik pihak lain;
6. Tidak melakukan tindakan dengan tujuan menghasut/memfitnah, membuat permusuhan, ataupun melakukan perbuatan yang menimbulkan masalah SARA;
7. Sanggup berkoordinasi dengan aparat keamanan ataupun instansi terkait setempat, apabila situasi tidak memungkinkan dan menimbulkan kerawanan bagi keselamatan peserta kampanye maka sanggup menerima keputusan hasil pertimbangan dari aparat keamanan ataupun instansi terkait;

8.Dilarang.....

4 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR

NOMOR : STTP/ 62 /X/YAN.2.1./2024

TANGGAL : 17 OKTOBER 2024

8. Dilarang menggunakan atribut, melakukan penyampaian orasi/ucapan serta bentuk kegiatan lainnya yang tidak terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan;
9. Dilarang melaksanakan kegiatan pada lokasi/tempat yang menjadi larangan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, tidak menggunakan fasilitas milik pihak lain tanpa memperoleh izin secara tertulis, tidak mengikutsertakan pihak tertentu yang secara jelas tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam kegiatan kampanye, serta tidak melaksanakan bentuk kegiatan kampanye lainnya yang tidak tercantum dalam ketentuan peraturan/Perundang- undangan ataupun mendapat izin dari pihak yang berwenang;
10. Dalam hal kegiatan kampanye ada pembatalan, penundaan, pindah lokasi, berubah bentuk kegiatan, pengurangan kegiatan kampanye ataupun adanya pejabat/tamu/tokoh VIP/VVIP yang akan hadir setelah STTP kampanye diterbitkan, panitia pelaksana/penyelenggara wajib memberitahukan kepada pejabat Polri yang berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
11. Apabila kegiatan kampanye dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pelanggaran, maka STTP Kampanye dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, selanjutnya aparat serta instansi/lembaga terkait dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku (melakukan penghentian ataupun pembubaran).

Dikeluarkan di : Karanganyar

pada tanggal : 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR POLDA JATENG



Tembusan:

1. Wakapolres
2. KPUD Karanganyar
3. Bawaslu Karanganyar
4. Kesbangpol Karanganyar
5. Camat Colomadu
6. Kapolsek Colomadu

SENTRI HENDRA YOSEF KUMONTOY, S.I.K., M.Si
AIUN < OMIS > RIS BESAR POLISI NRP 79021181

